

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah, baik yang berupa pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sangat membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat Indonesia, dari kalangan ekonomi lemah sampai dengan konglomerat, dari buruh sampai dengan pengusaha, dari pelajar sampai akademisi perguruan tinggi, dan berbagai kalangan atau elemen lainnya. Pendek kata, pembangunan membutuhkan partisipasi dari seluruh rakyat.

Dukungan yang dimaksud bukan hanya berbentuk moral, tetapi dukungan material sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap warganegara. Indonesia, secara sosial-demografi memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, dan memiliki makna bahwa dengan jumlah tersebut akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2006 ada beberapa sektor yang menjadi sumber penerimaan negara yang dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan sendiri dapat dibagi kedalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dibagi dalam Penerimaan Sumber Daya alam, Bagian Laba BUMN, dan PNBP Lainnya.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.. Di dalam APBN 2006, sektor pajak telah menargetkan Rp416,2 Triliun atau sekitar 66,6% dari total penerimaan negara<sup>1</sup>. Hal ini memiliki arti bahwa sektor perpajakan memiliki peran yang cukup strategis dan signifikan dalam pembangunan, oleh karena itu potensi perpajakan masih harus terus digali dengan instrumen, formula dan strategi yang dimiliki. Penggalan potensi ini tidak mungkin akan berhasil hanya dengan program-program yang telah ditetapkan pemerintah tanpa peran serta wajib pajak pada khususnya dan seluruh masyarakat meskipun program yang ditetapkan pemerintah sempurna.

Kesadaran setiap masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, yaitu sadar akan pajak tentu saja akan membawa pengaruh yang positif bagi rencana pemerintah yang nantinya secara tidak langsung manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, misalnya pembangunan sekolah-sekolah, jembatan, pelayanan kesehatan, fasilitas penerangan, fasilitas jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pengetahuan dasar akan pajak ini hendaknya sudah ditanamkan di dalam diri tiap individu sejak usia dini agar kelak ketika dewasa mereka memiliki

<sup>1</sup> Boudiarso Teguh Widodo, Direktur Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. Disampaikan pada Kuliah Umum STAN, 5 Desember 2005.

kesadaran untuk membayar pajak sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Diharapkan dengan pengetahuan yang baik akan pajak, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mengurangi sikap atau tindakan yang kontraproduktif, yaitu penggelapan pajak yang sangat merugikan negara.

Di sisi lain, Warganegara Indonesia yang memeluk agama Islam memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu membayar zakat sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al- Baqarah ayat 43 yang artinya: “ Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” dan surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”. Selain ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang relevan dengan pemenuhan kewajiban membayar zakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa zakat memiliki arti yang sangat penting bagi umat Islam. Pembayaran zakat harus dipenuhi oleh semua muslim yang dikategorikan wajib oleh syariat agama. Pemenuhan kewajiban akan membayar zakat tidak hanya alasan keagamaan (mematuhi perintah Tuhan) tetapi juga memiliki efek positif bagi kehidupan sosial dan bermasyarakat. Bahkan ketika masa khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, beliau memerangi orang-orang muslim yang menolak untuk membayar zakat sepeninggal Nabi Muhammad SAW.

Berbagai diskusi dan seminar tentang hubungan antara zakat dan pajak sudah banyak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama dan Departemen Keuangan. Pihak-pihak lain seperti para pemerhati ekonomi, kalangan akademis dan tokoh sosial keagamaan

tidak ingin ketinggalan dalam menyumbang ide dan masukan bagi penggalan potensi zakat dan pajak.

Namun demikian, dari berbagai diskusi dan seminar tentang penggalan potensi ekonomi masyarakat dari sektor zakat dan pajak masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaannya. Konsekuensinya, hal tersebut hanya menjadi wacana dan bahan diskusi tanpa ada solusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara dari kedua sektor tersebut. Permasalahan tersebut di antaranya: untuk pengelolaan zakat masih dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial keagamaan saja tidak seperti pajak yang sudah dikelola dengan cukup baik misalnya dalam hal infrastruktur dan sumber daya lainnya sebagaimana dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pajak, pendekatan sosial yang menekankan akan pentingnya pajak bagi masyarakat masih sangat minim, tidak seperti pendekatan yang dilakukan bagi pengelolaan zakat.

Atas latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai analisis hubungan antara zakat dan pajak. Penelitian ini sendiri akan diberi judul yaitu “Analisis Hubungan Kewajiban Membayar Zakat terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, kita dapat menarik suatu permasalahan yang cukup signifikan dan relevan dengan penelitian ini. Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

“Apakah kewajiban membayar zakat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak ?”

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap tingkat kepatuhan pajak.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai Pihak.

1. Bagi Penulis: hasil penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Akuntansi dan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan.
2. Bagi KADIN DKI Jakarta: hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini kepatuhan pajak.
3. Bagi Pembaca: hasil penelitian ini dapat menambah wacana atau pengetahuan mengenai keterkaitan antara zakat dan pajak